

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi manusia (HAM), hakat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang berlangsung lama.¹ Perdagangan orang telah berlangsung lama yang bertentangan dengan martabat manusia adalah pelanggaran HAM yang seharusnya manusia dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini membangun jaringan dari Nasional ke Internasional.² Kejahatan terorganisir ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan ilegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan.³

¹ Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, Erlangga, Bandung, 2005, hlm 2.

² Prakoso, Abdul Rahman., & Nurmalinda, Putri Ayu. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.4, (No.1), hlm 1-24.

³ Rosnawati., Din, Mohd., & Mujibussalim. (2016). Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, (No, 1, Februari), hlm 1-7.

Berdasarkan catatan *International Organization for Migration* (IOM) di Indonesia, selama 2020, jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diterima IOM meningkat menjadi 154 kasus dan menariknya adalah TPPO tidak hanya terjadi diluar negeri, tetapi angka kasus TPPO di dalam negeri juga naik. Mayoritas korban eksploitasi yang diterima oleh IOM sepanjang 2020 adalah eksploitasi seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bahkan mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, yakni dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada 2020 yakni 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Adapun berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan perlindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK meningkat 15,3% pada 2020. Lebih lanjut, KPPPA mencatat untuk konteks Indonesia mayoritas kasus TPPO berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia. Ada beberapa sektor yang paling rentan terjadi perdagangan orang dan perbudakan manusia antara lain sektor perikanan, perkebunan kelapa sawit, dan sektor domestik. Dalam praktik perdagangan orang, siapa pun bisa jadi pelaku kejahatan, bahkan keluarga sendiri. Ini tentu menyulitkan pihak yang ingin memberantas TPPO, karena keluarga memiliki andil besar dalam melindungi anggota keluarganya. Banyak korban yang tidak ingin melapor dan bahkan tidak sadar bahwa mereka menjadi korban TPPO.

Hal ini menjadi tantangan dalam penanggulangan perdagangan orang. TPPO merupakan tindak kejahatan transnasional. Karena itu, proses pembuktian dan unsur-unsurnya pun sangat kompleks. Sehingga akhirnya pengungkapan dan penuntutan terhadap pelaku perlu kerja sama dari semua pihak. Dalam hal pencegahan TPPO perlu keterlibatan dari *private sector*, *recruitment agency*, para asosiasi, dan *private sector* yang berperan menjadi pemberi kerja harus memastikan rantai pasok mereka terbebas dari risiko eksploitasi dan TPPO. Kerja sama ini harus dilibatkan lebih jauh lagi.⁴ Penegakan hukum oleh Bareskrim Polri telah menangani 405 kasus tindak pidana TPPO sepanjang 2020-2023. Dari keseluruhan kasus tersebut, 517 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari 2020 sampai 2023 sudah 517 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka TPPO. Djuhandani menyatakan sebanyak 1.387 orang menjadi korban akibat tindak kriminal itu. Tren kasus TPPO di 2022 mengalami peningkatan. Jumlah LP yang masuk di tahun 2020 sebanyak 126 kasus, sedangkan tahun 2021 terdapat 122 kasus, pada 2022 dengan jumlah LP sebanyak 133 kasus. Djuhandani menyatakan lonjakan kasus TPPO meningkat signifikan pada 2020. Menurutnya, kenaikan jumlah korban itu terjadi karena pemulihan pasca-pandemi COVID-19 dan pencabutan pembatasan perjalanan ke luar negeri. Pada 2020 dan 2021 modus kasus kejahatan PSK paling tinggi, kedua pekerja migran dan ketiga kasus asisten

⁴ Media Indonesia, Diakses di <https://mediaindonesia.com/humaniora/396329/tren-tindak-pidana-perdagangan-orang-terjadi-peningkatan>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

rumah tangga (ART). Pada 2022 kasus paling tinggi adalah dengan modus pekerja migran yang kita tangani, jumlah korban juga paling banyak.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 9 menyebutkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan anak untuk tujuan seksual diatur dalam pasal 2 yaitu Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak

⁵ Rumondang Naibaho, Diakses di halaman Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-6706104/tangani-405-kasus-tppo-di-2020-2023-bareskrim-tetapkan-517-orang-tersangka>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal di mana kita dapat melihat ini dari berita di media baik di media cetak maupun elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum, yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 183.

Di daerah Jawa Timur TPPO juga semakin marak terjadi, akhir-akhir ini terjadi kasus TPPO yang ditangani oleh Polda Jatim Unit III Subdit IV Renakta, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) merilis hasil ungkap perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Dari pengungkapan ini Polisi tengah meringkus 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka yakni DG (39) warga Kabupaten Pasuruan, sebagai pemilik atau pengelola warkop yang sekaligus sebagai (Papi). RN (30) warga Jakarta, yang

berperan sebagai (Mami Putri), CE (26) warga Kabupaten Nganjuk, sebagai kasir warkop, AG (31) warga Kabupaten Nganjuk, sebagai kasir wisma dan AD (42) warga Jakarta, berperan sebagai penjaga warkop. Setelah mendapatkan laporan dari warga, anggota Unit III Subdit IV Renakta, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Jatim, melakukan penggerebekan di beberapa lokasi diantaranya, warkop WP Gon yang beralamat di Ruko Gempol 9 Avenue Mojorejo, juga di Perumahan Pesanggrahan anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Penggerebekan sendiri dilakukan pada 14 November 2022, sekira pukul 15.00 WIB. Dari penggerebekan itu didapati, bahwa ada 19 orang wanita yang menjadi korban. Dan dari 19 korban, 4 diantaranya masih dibawah umur atau masih seorang pelajar. Sementara untuk ke 15 orang korban lain sudah dikembalikan ke pihak keluarga. Sedangkan modus operandi yang dilakukan para tersangka, bahwa tersangka DG, alias Papi Galih dan RN alias Mami Putri, menawarkan korban melalui media sosial (*Facebook*) yang menawarkan pekerjaan sebagai LC (*Ladies Club*) menemani tamu dengan gaji yang ditawarkan 10 – 25 juta. Sehingga korban yang tertarik bisa menghubungi ke nomor yang tertera,” tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Dirmannto. Jika ada korban yang tertarik berkomunikasi dengan RN, Mami Putri. Setelah ada kesepakatan korban dijemput menggunakan travel yang disiapkan tersangka DG, Papi Galih, dan ditempatkan di Mess milik tersangka DG di kawasan Prigen, Pasuruan, jelasnya. Sementara Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum, AKBP Hendra Tri Eko Yulianto, menjelaskan, penggerebekan dilakukan, pada

Senin sekira pukul 15.00 WIB. Penggerebekan dilakukan setelah adanya informasi dari warga bahwa ada anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai PSK. Dari informasi tersebut tim gabungan dari Subdit III dan Subdit IV menuju ke lokasi yang dimaksud. Di ruko Gempol City Walk, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dari penggerebekan yang dilakukan terdapat 8 perempuan dan 3 diantaranya dibawah umur dalam kondisi disekap. Serta terdapat satu orang penjaga ruko. Dari pengungkapan, petugas melakukan pengembangan di Perumahan Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dan berhasil mengamankan DG alias Papi Galih dan RN alias Mami Putri, beserta 11 perempuan dan satu orang anak dibawah umur. Dari hasil introgasi 8 orang perempuan tersebut oleh DG, alias Papi Galih dan RN alias Mami Putri. Selain dipekerjakan di warkop juga dijual sebagai PSK dengan tarif 500 – 800 ribu di Wisma Tretes. Dari pengungkapan ini, barang bukti yang diamankan uang tunai sebesar Rp. 12.283.000, buku catatan, beberapa Hanphone, 3unit sepeda motor, kondom belum terpakai.

Berdasarkan pra penelitian di Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Jawa Timur bahwasannya diperoleh data kasus TPPO selama 4 tahun kebelakang mulai dari tahun 2021 jumal kasus mencapai 92 yang diantaranya kasus TPPO terkait Prostitusi pemanfaatan seksual, dan Pekerja migran Indonesia. Berdasarkan data tersebut maka hasil wawancara dengan Komisaris Polisi Tego S. Mawarto, S.H., S.E., M.H. Selaku Kepala Unit TPPO di Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum

Unit II dan sebagai penyidik dalam penanganan kasus TPPO di Kepolisian Daerah Jawa Timur, melakukan penegakan hukum dengan prosedur yang sudah dijelaskan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), dimulai dari penyelidikan sampai dengan pelimpahan berkas ke Kejaksaan dan untuk teknisnya menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Struktur Gugus Tugas TPPO yang diketuai langsung oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Penegak hukum pada dasarnya sering kali mengalami kesulitan dalam menemukan bukti-bukti yang dapat menunjang laporan dan gugatan korban di persidangan dan bagaimanapun terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jatim dalam mengungkap TPPO yang marak terjadi akhir-akhir ini. Diantara banyaknya kasus TPPO yang terjadi, penulis mencari data di Kepolisian Daerah Jawa Timur karena terjangkau dan lebih mudah untuk mendapatkan data tersebut serta penanganan untuk perkara tersebut paling banyak dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dibandingkan yang lainnya dan peneliti telah menemukan narasumber yang lebih tepat, mudah dan transparan, atas hal tersebut akan mempermudah jalannya penelitian Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan penelitian yang diberi judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Jawa Timur)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Jawa Timur?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang semakin meningkat di wilayah Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait kasus tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi dan menegakkan hukum terkait kasus tindak pidana perdagangan orang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ditinjau dari hukum pidana pada khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum TPPO di wilayah Kepolisian Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadikan acuan dan poin rekomendasi kepada pemerintah terkait penegakan hukum dalam kasus TPPO.

b. Bagi Praktisi

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kajian.

c. Bagi Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁶

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.²³ Moeljatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak

⁶ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 47.

mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸

1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana, beberapa pakar hukum pidana telah merumuskan hal tersebut. Apabila merujuk pada pengertian Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Sedangkan, menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

⁷ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta, 2012, Hlm, 46.

⁸ Ibid, hlm. 48.

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Berlandaskan apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, menurut Lamintang ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaankeadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsurunsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada

delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁹

1.5.1.2. Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana

Individu disebut telah melakukan perbuatan tindak pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai tindak perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-

⁹ Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm 104.

undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi, seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana menurut istilah asing sering disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*.¹¹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang itu tersangka atau terdakwa yang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Pada pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹² Seseorang pada dasarnya dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana namun, terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab. Pertanggungjawaban

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, hlm 153

¹¹ Bahreisy, Budi. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi (*Criminal of Perpetrators of Use of Illegal Radio Frequencies under the Act of Telecommunication*)."
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16, No. 3, 2017. hlm 265.

¹² Moeljatno, *Op.Cit.*

pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Agar dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.¹³ Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan tindak pidana, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu, perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum. Oleh karena, itu dapat disimpulkan bahwa seseorang itu dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah:¹⁴

¹³ Bahreisy, *Op. Cit.*

¹⁴ Moeljanto, *Op. Cit.* hlm 264.

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan pidana. Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan pada dasarnya suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Moeljatno juga menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus ada dalam

suatu perbuatan pidana. Unsur atau syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pada pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalamnya tidak terdapat ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Pasal 44 ayat (1)

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Pada pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia

¹⁵ *Ibid.* hlm 63.

lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2, yakni:

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan untuk bertanggung jawab juga berhubungan dengan Usia spesifik pelaku. Artinya hanya pelaku yang telah mencapai batas usia tertentu yang mampu dan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, karena pada usia tertentu secara psikologis dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya seorang anak pada usia tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukannya, yaitu seorang anak pada usia tertentu belum dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jika seorang anak melakukan tindak pidana dan dikenai proses pidana karena perbuatannya, kehidupan anak tersebut sebagai

orang dewasa dapat terganggu secara psikologis. Selama proses pemidanaan, hakim berkewajiban untuk mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur pertanggungjawaban. Pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psychology* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

1.5.1.3.Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri ¹⁶

¹⁶ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 244.

1.5.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Hal ini berarti perdagangan orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan uraian diatas Tindak Pidana Perdagangan Orang berarti setiap perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUH Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang disebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Bab XVIII Pasal 324, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Hal ini berarti siapapun secara langsung ataupun tidak langsung melakukan perdagangan atau perniagaan seseorang dengan dijadikan budak akan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Adapun pengertian menurut Para Ahli Hukum, yaitu:

Menurut Wijers dan Lap-Chew (Ruth Rosenberg: 2003) yaitu:¹⁷

“Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*)”

Menurut Wijers dan Lap-Chew, perdagangan orang khususnya perdagangan wanita dan anak tidak hanya terjadi dalam negeri saja, namun juga dapat dikirim ke luar negeri, dan perdagangan orang tidak hanya sebatas prostitusi dan perbudakan, namun segala bentuk eksploitatif.

1.5.2.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mengacu pada UU TPPO, khususnya pada Pasal 2, secara jelas menyebutkan serangkaian tindakan yang termasuk

¹⁷ Handar Subhandi. 2016. *Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)* “. <http://handarsubhandi.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

kedalam ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut:

1. Setiap tindakan sesuai unsur-unsur kejahatan dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Setiap orang yang memasuki Indonesia dan bermaksud untuk dieksploitasi atau dikirim ke luar negeri di Indonesia.
3. Segala upaya untuk membawa warga negara Indonesia dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia.
4. Setiap tindakan yang mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu untuk tujuan dieksploitasi.
5. Tindakan mengirim anak keluar dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia.
6. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Mereka yang melakukan tindakan perdagangan orang, tetapi tidak terjadi.
8. Mendukung, membantu, berupaya melakukan setiap kejahatan perdagangan orang.
9. Merencanakan atau menyetujui untuk melaksanakan setiap tindakan kejahatan perdagangan orang.

10. Memanfaatkan korban perdagangan manusia untuk melakukan hubungan seksual, pelecehan, dan mempekerjakan korban untuk terus terlibat dalam perdagangan manusia dan menerima manfaat.
11. Setiap tindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh suatu korporasi dan/atau kelompok terorganisasi.
12. Setiap tindakan yang memberikan dokumen/keterangan palsu, memalsukan dokumen/keterangan.
13. Setiap tindakan memberikan bukti dan kesaksian palsu.
14. Setiap tindakan untuk menyerang saksi dan pejabat secara pribadi dalam persidangan kasus pidana perdagangan orang.
15. Setiap tindakan dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan menghalangi penyelidikan, penuntutan, dan peninjauan perdagangan manusia dalam kejahatan hak asasi manusia.
16. Setiap tindakan yang membantu pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melarikan diri seperti memberikan uang, memberi tempat tinggal, menyembunyikan keberadaan pelaku.
17. Setiap tindakan yang memberikan identitas saksi atau korban kepada orang lain padahal identitas tersebut harus dirahasiakan.

1.5.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diuraikan diatas, dapat diketahui ada 3 (tiga) unsur untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang, diantaranya:

1. Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan.
2. Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan.
3. Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh.

1.5.2.4 Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pelaku adalah setiap orang yang telah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adapun pembagian pelaku sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, setiap individu yang melakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri secara langsung atau

tidak langsung melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Korporasi, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi secara baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Kelompok terorganisasi, kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya pada waktu tertentu untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sekali atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil tindakannya.
4. Penyelenggaraan pemerintah, yaitu aparat pemerintah yang salah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan atau memudahkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.5.2.5 Jenis dan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang. Namun, untuk mengetahui hal itu, maka harus dilakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dari hasil kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat

digolongkan menjadi enam belas jenis. Keenam belas jenis tindak pidana perdagangan orang itu, meliputi:¹⁸

1) Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana ancaman kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku terhadap korban dengan cara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi orang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

¹⁸ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 264-265.

2) Tindak Pidana Impor Orang

Tindak pidana impor orang, yang dalam bahasa Inggris, dengan the criminal act of importing people, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan de invoer van het strafbare feit merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara memasukkan orang atau korban ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengimpor atau memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

3) Tindak Pidana Ekspor Orang

Tindak pidana ekspor orang adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara mengirimkan orang ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi. Ke negara lain itu, meliputi Malaysia,

Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan lainnya. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengekspor atau membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

4) Tindak Pidana Pengangkatan Anak Dengan Tujuan Eksploitasi

Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengangkat seorang anak menjadi anaknya sendiri, tetapi dengan tujuan untuk diperdagangkan kepada orang lain. Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan adopsi dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 5 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud

untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

5) Tindak Pidana Pengiriman Anak ke Dalam Negeri Atau Ke Luar Negeri Dengan Tujuan di Eksploitasi

Tindak pidana pengiriman anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengirimkan anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan. Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan pengiriman anak ke luar negeri dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 6 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

6) Tindak Pidana Penyalahgunaan Kekuasaan

Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana

bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 8 berbunyi:

“(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan”.

7) Tindak Pidana Menggerakkan Orang Lain

Tindak pidana menggerakkan orang lain adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melakukan usaha atau membangunkan perasaan atau hati atau membangkitkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 9 berbunyi:

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

8) Tindak Pidana Pembantuan Atau Percobaan

Tindak pidana pembantuan atau percobaan adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memberikan dukungan atau pertolongan atau berusaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu kepada orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi bagi pelaku yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 10 berbunyi:

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

9) Tindak Pidana Perencanaan Atau Melakukan Permuafakatan

Jahat

Tindak pidana perencanaan atau melakukan permuafakatan jahat merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku merancang atau mengonsepan (membuat, menyusun konsep) atau melakukan kesepakatan atau perundingan atau pembicaraan yang sangat buruk atau bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang

berlaku dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi bagi pelaku yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 11 berbunyi:

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

10) Tindak Pidana Penggunaan Atau Pemanfaatan Korban

Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban merupakan Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memakai atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan. Sanksi bagi pelaku yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul telah

ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 12 berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

11) Tindak Pidana Memberikan Atau Memasukkan Keterangan Palsu Pada Dokumen Negara Atau Dokumen Lain

Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyediakan atau menyampaikan atau mencantumkan keterangan tidak benar pada dokumen negara atau dokumen lainnya. Dokumen negara meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah. Dokumen lain meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi dan dokumen yang terkait. Sanksi bagi pelaku yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain telah ditentukan dalam Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang. Pasal 19 berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

12) Tindak Pidana Memberikan Kesaksian Palsu

Tindak pidana memberikan kesaksian palsu adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyampaikan kesaksian yang tidak benar atau barang bukti yang tidak benar dalam tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi orang atau pelaku yang memberikan kesaksian palsu telah ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 20 berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

13) Tindak Pidana Penyerangan Fisik Terhadap Saksi Atau

Petugas

Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melukai, menyerbu atau memerangi jasmani atau badan saksi atau petugas. Sanksi pidana bagi orang atau pelaku yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan telah ditentukan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 21 berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- 14) Tindak Pidana Sengaja Mencegah, Merintang, Atau Menggagalkan Secara Langsung Atau Tidak Langsung Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Sanksi bagi orang atau pelaku yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 22 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

15) Tindak Pidana Pembantuan Pelarian Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana orang atau pelaku menolong atau memberikan dukungan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk pergi atau hilang dari tempat terjadinya perbuatan pidana. Sanksi bagi pelaku yang membantu pelarian tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana telah ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 23 berbunyi:

“Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c. menyembunyikan pelaku; atau d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

16) Tindak Pidana Pemberitahuan Identitas Saksi Atau Korban

Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku memermalukan identitas saksi atau korban kepada media massa. Sanksi bagi pelaku yang memberitahukan identitas saksi atau korban telah ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

1.5.3 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1.5.3.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM), juga dikenal sebagai Human Rights, sering disebut sebagai fundamental rights atau basic rights. Secara etimologis, istilah ini terdiri dari tiga kata: hak, asasi,

dan manusia. Dalam bahasa Indonesia, HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu manusia. Pengaturan tentang HAM tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa HAM adalah serangkaian hak yang berhubungan dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dicintai, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan, serta dihormati oleh semua orang demi melindungi harkat dan martabat manusia.¹⁹

HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, terkait dengan martabat dan nilai kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun. HAM mencakup hak-hak yang bersifat universal, inheren, tak terpisahkan, dan tidak boleh diabaikan, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan. Hak Asasi Manusia harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dan masyarakat tanpa diskriminasi untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua individu.²⁰

Meskipun banyak definisi tentang Hak Asasi Manusia, sampai saat ini belum ada kesepakatan universal mengenai pengertian HAM yang diterima secara luas. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak mendasar yang diakui secara

¹⁹ Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya: Padang. 1992. hlm 52

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 'Hak-hak asasi manusia: Konsep dasar dan Pengertiannya yang klasik pada Masa Masa Awal Perkembangannya' dalam *Toleransi dalam keragaman: Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003), hlm.4

universal dan melekat pada setiap individu manusia, berdasarkan kodrat dan hakikatnya sebagai manusia. Menurutnya, HAM memiliki sifat universal, yang berarti hak-hak ini adalah bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan tanpa memandang perbedaan seperti warna kulit, ras, agama, jenis kelamin, usia, atau latar belakang individu. Dalam pandangan ini, HAM dianggap sebagai hak-hak yang melekat secara inheren dan tidak bisa dicabut atau diabaikan oleh siapapun.²¹

Dari berbagai definisi tersebut, perumusan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Pasal 1 angka 1.3 dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat yang telah ada sejak manusia dilahirkan.

1.5.3.2 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) atau fundamental rights adalah hak-hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat. Di Indonesia, negara ini mengakui adanya agama dan melestarikan keragaman budaya, sehingga nilai-nilai HAM berkembang seiring dengan kemajuan agama dan budaya tersebut. Meskipun wacana HAM di Indonesia mudah dipahami, penerapannya tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Di masyarakat, nilai-nilai HAM sering belum dijalankan dengan baik,

²¹ S oetandyo Wignjosoebroto, *'Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya-Politik'*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Hukum Nasional VIII di Bali tanggal 14-18 Juli 2003, him. 2

dan pelanggaran HAM masih terjadi. Ironisnya, terkadang upaya membela HAM justru berujung pada pelanggaran HAM itu sendiri.²²

Sebagai konsekuensi dari berbagai definisi di atas, hak-hak ini harus dihormati, dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan. Ada beberapa sifat dasar yang melandasi pengertian HAM:²³

1. *Inherent* hak ini melekat pada setiap manusia karena martabatnya sebagai manusia.
2. *Universal* hak ini berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa pengecualian.
3. *Inalienable* HAM tidak dapat diingkari atau diganggu gugat. Hak-hak ini tidak dapat dipindahkan, dirampas, atau ditukar dengan apapun.
4. *Indivisible* HAM tidak dapat dipisahkan atau dibagi-bagi. Semua hak ini saling terkait dan mendukung kehidupan manusia yang bermartabat.
5. *Interdependent* HAM saling tergantung satu sama lain, baik itu hak sipil, politik, sosial, budaya, atau ekonomi.

Pengakuan terhadap HAM memberikan jaminan moral dan hukum kepada setiap individu untuk bebas dari segala bentuk perbudakan, penindasan, penganiayaan, atau perlakuan lainnya yang merendahkan martabat manusia. Dengan kata lain, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, dan tanpa hak-hak tersebut, seseorang tidak dapat dianggap sebagai manusia seutuhnya.

²² Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

²³ G.A. Theodorson dan A.G Theodorson (1979). *A Modern Dictionary of Sociology*. New York: Barnes and Noble Books. Lihat UN Charter

Pelanggaran terhadap hak-hak ini mengganggu kualitas kemanusiaan seseorang.

Untuk melindungi HAM, negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan menindak pelanggaran HAM, serta menempatkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang diadopsi harus demokratis, memberikan hak untuk memilih, dipilih, dan menyatakan pendapat.

Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian meliputi:²⁴

- a) Prinsip Kesetaraan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, harus menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti agama, ras, suku, atau kelas sosial. Kesetaraan ini diatur dalam hukum internasional, seperti Piagam PBB dan Deklarasi HAM.
- b) Prinsip Non-Diskriminasi sejarah menunjukkan bahwa hak-hak asasi tertentu tidak selalu dinikmati oleh perempuan akibat faktor politik atau budaya. Prinsip non-diskriminasi memastikan semua orang setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan yang setara dari perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif. Implementasi prinsip ini diwujudkan melalui adopsi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) serta Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengikat

²⁴ HCHR, *Principles and Guidelines for A Human Rights Approach To Poverty Reduction Strategies*, 2012, hlm 9

negara-negara anggota untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM di berbagai bidang.

1.5.3.3 Kewajiban Negara Terhadap Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar dari semua pasal. Ini mencakup kesetaraan di depan hukum, supremasi hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak berekspresi baik secara lisan maupun tulisan, kebebasan memeluk agama, kebebasan beribadah, serta hak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 huruf a sampai y UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, kenyataannya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun telah dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi selama lebih dari 60 tahun, masih jauh dari kata memuaskan.

Hak selalu berkaitan dengan kewajiban, yang sudah banyak dipahami oleh masyarakat. Kewajiban adalah keharusan yang ditetapkan oleh hukum atau Undang-Undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 tentang kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam bela negara. Pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang jika tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), istilah hak asasi manusia (HAM) tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi hak warga negara dan penduduk serta kewajibannya diatur dalam Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, ini bukan berarti hak asasi manusia kurang mendapat perhatian pemerintah; pasal-pasal tersebut mencakup inti-inti dasar kenegaraan. Pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia antara lain:

1. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
2. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2).
3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai UU (Pasal 28).
4. Hak kebebasan memeluk agama dijamin oleh negara (Pasal 28 ayat 1).
5. Hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1).

Pemerintah harus berperan aktif dalam merealisasikan hak atas pekerjaan yang layak, karena hal ini penting untuk mencapai standar kehidupan masyarakat yang layak dan terjamin. Dalam hukum internasional, hak atas pekerjaan dilindungi seperti yang tercantum dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM):

1. Setiap orang memiliki hak atas pekerjaan dan kebebasan memilih pekerjaan yang diinginkan, serta hak atas kondisi kerja yang adil dan perlindungan dari pengangguran.

2. Setiap orang berhak mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama tanpa diskriminasi.
3. Setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang adil yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, serta tambahan perlindungan sosial jika memungkinkan.
4. Setiap orang berhak memasuki dan mendirikan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Hak atas pekerjaan adalah dasar bagi kesejahteraan dan harga diri manusia, bukan sekadar objek penderitaan dalam kehidupan kerja. Pelaksanaan hak-hak dasar tersebut adalah langkah penting untuk melindungi hak atas pekerjaan.²⁵

Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai manusia, bebas mengekspresikan kemampuan dan menentukan pilihan tanpa terikat stereotip atau prasangka gender. Kesetaraan gender berarti bahwa perbedaan perilaku, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan harus diakui secara seimbang, memberikan hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama sesuai kebutuhan mereka.

Perlindungan hukum terhadap pekerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi, demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Beberapa aspek perlindungan ketenagakerjaan antara lain:

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

²⁵ Ibid., hlm 10

Perlindungan pekerja hanya dapat tercapai dengan peran aktif negara dalam menjaga stabilitas iklim industrialisasi melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah berupaya aktif menegakkan dan memberikan perlindungan kepada pekerja laki-laki dan perempuan melalui Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi.

1.5.4 Penegakan Hukum

1.5.4.1 Pengertian Penegakan Hukum

Pada pengertian penegakan hukum, dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Hal ini untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

²⁶ Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 55 – 58.

²⁷ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm 35 – 36.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

1.5.4.2 Lembaga Penegak Hukum

Pada bagian ini, tentunya akan dibatasi pada lembaga penegak hukum yang diatur dalam hukum positif di Indonesia diantaranya:

- a. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

b. Kehakiman

Berkaitan dengan keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah

menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

c. Advokat

Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tentu menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Khususnya dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mana telah mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Hal yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi

Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidananpun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

e. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 KUHAP. Didalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.” Kenyamanan masyarakat, dan

sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

1.5.5.4 Penegakan Hukum sebagai penanggulangan terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berhubungan dengan penegakan hukum sebagai penanggulangan kasus TPPO, terdapat 2 (dua) cara dalam menanggulangi sebuah kejahatan, yaitu dengan secara Prefentif dan Represif. Cara Prefentif adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu

kejahatan. Adapun beberapa cara untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:²⁸

1. Pemetaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia baik untuk tujuan dalam maupun luar negeri.
2. Meningkatkan pendidikan di masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan melalui sarana prasarana pendidikannya.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara memberikan informasi seluas-luasnya tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya.
4. Mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memerlukan keterlibatan pemerintah, badan swasta, lembaga sosial masyarakat, dan organisasi-organisasi untuk mengimplementasikan cara tersebut.

²⁸ Tri Wahyu Widiastuti. 2010. *Upaya Pencegahan TPPO*. Jurnal FH UNSRI, Vol. 9. hlm 113.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian tidak lepas dari penggunaan metode penelitian, metode penelitian merupakan jalur dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan refleksi tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau gejala hukum tertentu, menganalisisnya.²⁹ Selain itu, peninjauan menyeluruh terhadap faktor-faktor hukum tersebut juga dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul pada fenomena terkait³⁰ Penelitian bertujuan untuk menggunakan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitiannya adalah penelitian hukum eksperimental atau disebut juga penelitian lapangan, yang berarti mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³¹ Penelitian yuridis empiris adalah Penelitian hukum berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di Masyarakat,³² dengan kata lain merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi aktual yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui fakta-fakta dan data-

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 14-15.

³⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm 18.

³¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126

³² *Ibid.*, hlm 135.

data yang diperlukan. Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, hal itu mengarah pada identifikasi masalah dan pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.³³ Penelitian yuridis empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dalam sudut pandang secara aktual atau nyata. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara atau observasi.³⁴ Penelitian menggunakan metode empiris difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan suatu pengaturan/hukum. Jenis penelitian yang digunakan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dengan mengangkat studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Jawa Timur.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana dari mana data dapat diperoleh, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara dengan beberapa pihak terkait.³⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu :

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 52.

³⁴Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, Juni 2020, hlm 28.

³⁵ *Ibid.*

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional, dan dilakukannya wawancara sebagai data primer, adapun Undang-Undang yang akan digunakan penulis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1959);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 91).

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana hukum terkemuka yang mempunyai kualifikasi tinggi,³⁶ termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.³⁷

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hlm 182.

³⁷ *Ibid.*, hlm 196.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau badan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.³⁸

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penulis dalam hal ini mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Pada pengumpulan data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*), yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung.³⁹

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Adapun dalam praktiknya penulis melakukan wawancara langsung ke salah satu unit di Kepolisian Jawa Timur yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penegakan hukum terhadap pelaku TPPO.

2. Studi Pustaka/Dokumen

³⁸ H. Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 106.

³⁹ Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 45.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁰ Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴¹

1.6.4 Metode Analisis Data

Pada tahap ini, setelah penulis mengumpulkan data kemudian dilakukan analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Adanya tahap analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek

⁴⁰ Amirudin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 68.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm 107.

kajian.⁴² Apabila dilihat dengan kata lain, maka data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Jawa Timur)**, yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Berdasarkan yang telah diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, berisikan pendahuluan tentang bahasan umum yang akan ditulis dalam penelitian ini. Membahas enam (6) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Jawa Timur. Pada bab ini akan dibahas menjadi beberapa sub bab, sub bab pertama mengenai penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait penanganan kasus TPPO dan

⁴² *Ibid*, hlm 107.

pada sub bab kedua mengenai analisis penerapan penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam kasus TPPO

Bab Ketiga, membahas mengenai upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi dan menegakkan hukum terkait kasus tindak pidana perdagangan orang yang semakin meningkat di wilayah Jawa Timur. Pada bab ini akan dibahas menjadi beberapa sub bab, sub bab pertama membahas mengenai kendala Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi dan menegakkan hukum terkait kasus tindak pidana perdagangan orang. Sub bab kedua membahas mengenai upaya untuk mengatasi kendala dalam dalam menegakkan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.

Pada *Bab keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dan dapat memberikan manfaat atas permasalahan tersebut.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Data yang penulis peroleh dan perlukan dalam penulisan skripsi ini, tentu penulis akan melakukan penelitian di berbagai Perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas atau Universitas baik UPN “Veteran” Jawa Timur maupun perpustakaan lainnya. Selain di perpustakaan, penulis juga

melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Jawa Timur berada di Jl.
Jenderal Ahmad Yani Nomor 116, Kota Surabaya, Jawa Timur.